

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan transnasional adalah fenomena umum dalam kajian hubungan internasional. Namun, munculnya kejahatan transnasional tidaklah dapat dipisahkan dari berkembang pesatnya era globalisasi di seluruh dunia. Faktor-faktor penunjang peningkatan jumlah kejahatan transnasional di antara lain seperti cepatnya arus globalisasi, migrasi atau perbindahan manusia di segala tempat, perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, serta akses komunikasi dan transportasi yang semakin mudah. Globalisasi yang dibarengi dengan semakin majunya teknologi komunikasi menyebabkan hubungan antarmasyarakat, antarbangsa, dan antarindividu menjadi semakin mudah untuk dilakukan, terciptanya saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antar satu sama lain, sehingga terciptanya suatu ruang atau dunia tanpa batas.

Sifat dari kejahatan transnasional yang terlarang dan lintas batas, telah melanggar seluruh hukum mengenai kedaulatan dan perbatasan negara. Dengan kata lain, kejahatan transnasional tidak lagi memperhitungkan kedaulatan atau batas yurisdiksi sebuah wilayah, negara, perbatasan, akan tetapi lebih memperhatikan tentang kelancaran arus barang, orang, maupun perdagangan gelap yang menguntungkan secara finansial bagi para pelakunya. Dalam bentuknya yang ekstrim, kejahatan jenis ini tidak hanya sebatas ancaman, akan tetapi juga merupakan musuh bagi seluruh negara (Wangke, 2011).

Kejahatan transnasional mengharuskan pelaku secara fisik untuk menyeberangi perbatasan negara. Akan tetapi, di saat pelaku pindah dari suatu negara ke negara tujuan dalam pelaksanaan kejahatan, perbatasan menimbulkan rintangan dan hambatan yang besar. Pada faktanya, pelaku kejahatan ini hanya mempunyai dua opsi atau pilihan, yang pertama dia harus menyatu dengan arus lintas batas secara sah, yang artinya harus menggunakan dokumen melakukan perjalanan yang resmi atau palsu contohnya seperti dokumen paspor maupun visa. Kedua, melintasi perbatasan negara dengan cara yang illegal serta tidak mencolok.

Membentuk, mengatur, serta mempertahankan 'eksploitasi hubungan kriminal' lintas perbatasan memungkinkan untuk memakan waktu bagi para pelaku kejahatan transnasional. Pertama, ada banyak cara di mana jaringan lintas batas negara ini dapat teratur dan terus menerus untuk melakukan kejahatan transnasional mereka. Kedua, jaringan lintas batas negara terlihat kurang ketat, hal tersebut sebagian sebagai konsekuensi dari intervensi penegakan hukum, sebagian lagi karena akibat dari perilaku yang oportunistik, sehingga para pelanggar kejahatan transnasional perlu untuk berinvestasi dalam hal membangun dan membina antar hubungan (Naseh & dkk, 2019).

Salah satu upaya yang dilakukan negara demi melakukan penegakkan hukum bagi para pelaku tindak kejahatan transnasional adalah dengan melakukan ekstradisi. Ekstradisi adalah sebuah proses di mana berdasarkan perjanjian atau atas dasar dari resiprositas suatu negara dengan menyerahkan kepada negara lain atas permintaan suatu negara terhadap seseorang yang didakwa atau dihukum karena telah melakukan suatu pelanggaran hukum yang dilakukannya terhadap

hukum negara yang mengajukan permintaan tersebut. Pelaku kejahatan akan diproses sesuai dengan hukum dimana pelaku melakukan kejahatannya (Parthiana, 2004).

Pelaksanaan dari ekstradisi didasarkan dengan perjanjian bilateral atau regional antar negara yang bersangkutan/terkait. Akan tetapi, jika tidak memiliki perjanjian, maka ekstradisi akan dilaksanakan berdasarkan dengan prinsip Resiprositas. Persyaratan dari pelaksanaan ekstradisi setidaknya harus mempunyai dua pertimbangan rasional yang dapat digunakan sebagai motivasi kuat dalam melakukan ekstradisi yaitu:

1. Kesepakatan atau perjanjian negara-negara untuk tidak membiarkan dan meloloskan seseorang atau para pelaku tindak pidana kejahatan lolos dari jeratan hukum;
2. Negara yang melakukan permohonan (tempat dilakukannya tindak kejahatan) harus diyakinibahwa negara-negara itulah yang lebih berkompeten atau mampu dalam melakukan hukuman dikarenakan negara tersebut memiliki banyak barang bukti, memiliki kepentingan nasional yang besar pada perkara hukum tersebut, dan memiliki berbagai fasilitas yang mendukung.

Pada hakekatnya, permohonan melakukan ekstradisi tidak wajib melalui sebuah perjanjian bilateral ataupun multilateral yang dilakukan oleh negara terkait, hal tersebut dikarenakan sebuah hubungan baik dan juga etikat yang baik dari kedua negara yang berkaitan dapat dipertimbangkan dan jauh lebih penting daripada ada atau tidaknya perjanjian ekstradisi. Jadi, walaupun secara hukum belum adanya perjanjian ekstradisi dari negara terkait, suatu negara

memungkinkan untuk menyerahkan pelaku tindak kejahatan transnasional terhadap negara yang memintanya (Darwis, 2018).

Salah satu contoh kasus kejahatan transnasional besar yang pernah terjadi di Indonesia yang mengakibatkan terjadinya ekstradisi namun antara Indonesia dengan negara yang berkaitan tidak mempunyai kesepakatan ekstradisi adalah kasus pembobolan Bank BNI senilai Rp 1,7 triliun oleh Maria Pauline Lumowa. Kasus ini berawal dari aksi pembobolan yang dilakukan oleh Maria Pauline Lumowa dan komplotannya pada tahun 2002. Kasus ini kemudian mulai menemukan titik terang pada tahun 2003 dengan tertangkapnya beberapa pelaku kejahatan tersebut. Maria Pauline Lumow pada kala itu memiliki jabatan sebagai pemilik PT GramarindoMega Indonesia yang melakukan pencairan dana dari BNI lewat perantara Letter of Credit (L/C) palsu.

Gramarindo diketahui tidak pernah melakukan kegiatan ekspor. L/C adalah metode pembayaran internasional yang berbentuk dalam komitmen untuk membayar dari bank penerbit atas permintaan dari importir yang ditujukan kepada eksportir dengan jaminan bahwa bank penerbit akan membayar nominal setelah persyaratan di dalam L/C telah dipenuhi. Biasanya, bank menerbitkan L/C dalam rangka untuk pembayaran transaksi untuk impor atas permintaan dari importir yang diajukan kepada bank dengan cara mengisi formulir untuk permohonan penerbitan L/C. Sepanjang tahun 2002 hingga 2003, Bank BNI mencairkan pinjaman sebesar 136 juta dollar AS atau setara dengan Rp 1,7 triliun rupiah kepada PT Gramarindo Mega Indonesia.

Bank BNI pada saat itu dinilai ceroboh dalam memeriksa kelengkapan serta keabsahan dari L/C yang diajukan oleh PT. Gramarindo. Lancarnya pencairan kepada Gramarindo diduga karena melibatkan adanya orang dalam di BNI. Pada saat itu, BNI tetap menyetujui jaminan L/C dari Middle East Bank Kenya Ltd, Rosbank Switzerland, The Wall Street Banking Corp dan Dubai Bank Kenya Ltd yang kesemua Bank tersebut bukan merupakan bank korespondensi dari Bank BNI. Pada Juni 2003, Bank BNI mulai curiga dengan transaksi keuangan dari PT Gramarindo Group dan segera melakukan Tindakan penyelidikan. Dugaan L/C fiktif ini lalu dilaporkan ke Mabes Polri, akan tetapi, Maria Pauline Lumowa sudah berhasil kabur ke Singapura pada Bulan September 2003 (Idris, 2020).

Setelah buron ke Singapura sejak tahun 2003, Maria kemudian diketahui di Belanda pada 2009. Maria juga sering bolak-balik Singapura selama menjadi ia buronan pemerintah. Indonesia bahkan sampai dua kali melakukan permohonan ekstradisi Maria pada pemerintah Belanda, akan tetapi ditolak. Interpol Jakarta (Indonesia) mendapat pemberitahuan melalui e-mail Divhubinter yang dikirim langsung ke bagian Jatinter (Kejahatan dan Kriminal Internasional) dari Interpol Beograd (Serbia) terkait Maria Pauline Lumowa tertangkap di Serbia dan diberikan waktu untuk melengkapi dokumen Ekstadisi dalam waktu 40 hari dan kemudian dikirim kepada Ministry of Justice Serbia. Pada hari yang sama, Interpol Beograd (Serbia) meminta foto Maria Pauline Lumowa untuk melakukan pengecekan kembali bahwa tersangka sama dengan yang dimaksud oleh pemerintah Indonesia, Penegakan hukum terhadap kasus ini baru menemui titik terang di saat Maria Pauline Lumowa ditangkap oleh NCB Interpol Serbia di

Bandara Internasional Nikola Tesla pada 16 Juli 2019. Pada 19 Juli NCB Beograd mengamankan Maria dan meminta Indonesia untuk mengirimkan permintaan resmi Ekstradisi dan kemudian dilaksanakan rapat koordinasi Divhubinter Polri pada tanggal 22 Juli 2019 untuk membahas Ekstradisi Maria yang dihadiri oleh Dittipiddeksus bareskrim polri, Kemlu RI, Kemenkumham terkait Ekstradisi dengan pemerintah Serbia. Rakor persiapan Ekstradisi di Dittipiddeksus Bareskrim polri. Rapat ini merupakan rapat lanjutan yang menghasilkan Bareskrim dan NCB sudah melengkapi berkas yang diperlukan. Adanya penambahan pada UU pasal 2 ayat 1 RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai ancaman hukuman yang dipersangkakan kepada Maria. Kemudian NCB interpol mengirimkan permintaan resmi Ekstradisi perihal Maria Pauline Lumowa melalui I-24/7 Message ke NCB Beograd.

Pada 31 Juli 2019 Nota diplomatik KEMENLU SERBIA nomor 411-1344-KC24/2019-4 pada tanggal 9 Juli 2019 bahwa pemerintah Serbia meminta pemerintah Indonesia dapat mengirimkan permintaan ekstradisi secara resmi. Berdasarkan pasal 26 UU Serbia tentang bantuan hukum internasional dalam perkara pidana, dimana dilakukan penahanan pada tersangka selama 18 hari dan dapat diperpanjang selama 40 hari. Kemudian pemerintah Indonesia melalui surat nomor R/1247/VII/HUK.12./2019/Divhubinter meminta pengajuan Ekstradisi.

Pada 6 Agustus 2019 Tim Bareskrim polri dan divhubinter polri bertemu dengan KEMENLU Serbia untuk menyerahkan berkas ekstradisi. Januari 2020 DITJEN AHU Kemenkumham RI menyampaikan bahwa MoJ Serbia sudah

melakukan sidang Ekstradisi atas tersangka dan pemerintah Serbia mendukung pemerintah RI untuk menegakan hukum kepada tersangka. 6 April 2020 MoJ Serbia menyampaikan Putusan Pengadilan Serbia yang menyetujui permintaan Ekstradisi Maria Pauline Lumowa ke Indonesia. Maria kemudian dipulangkan dari Serbia dan menginjakkan kaki kembali di Indonesia pada 9 Juli tahun 2020 (Rezkisari, 2020).

Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk melakukan analisa lebih lanjut mengenai kasus hukum ini. Hal tersebut mengingat Indonesia dengan Serbia sendiri tidak mempunyai perjanjian ekstradisi, akan tetapi Maria Pauline tetap dapat diekstradisi. Proses mekanisme Ekstradisi inilah yang akan dikaji dalam penelitian ini oleh penulis. Maka dari itu, penulistertarik untuk mengambil sebuah tajuk judul “Ekstradisi NCB Jakarta dengan NCB Serbia terkait masalah Maria Pauline Lumowa dalam Kasus Pembobolan BNI tahun 2019-2020”.



Gambar 1. Dokumen Mabes Polri 2020

1.2 Tujuan Magang

Magang adalah salah satu proses pembelajaran terbaik yang dapat dialami oleh mahasiswa. Magang memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengalaman bahkan peluang lapangan kerja. Berikut adalah tujuan dari magang ini:

1. Untuk mendapatkan pengalaman awal dalam dunia kerja profesional, dalam hal ini di Interpol mahasiswa hubungan internasional sedang mempelajari pengetahuan bagaimana bernegosiasi dengan negara lain.
2. Untuk mendapatkan perspektif yang luar biasa tentang bagaimana dua negara bekerja sama terutama dalam hal penyelesaian kasus;
3. Untuk mengetahui kinerja Interpol sehari-hari
4. Untuk berpartisipasi dalam kegiatan penangkapan kasus ekstradisi yang ada di negara lain.
5. Untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh dari kursus akademik, termasuk teori dan konsep, dalam konteks kerja;
6. Untuk mempraktekkan dalam konteks pekerjaan profesional keterampilan interpersonal yang relevan seperti kerja tim, pemecahan masalah, dan kemampuan beradaptasi;
7. Terakhir, untuk membangun hubungan dekat dan jaringan dari Interpol Mabes Polri

1.3 Manfaat Magang

Bagi institusi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Divhubinter Mabes Polri., magang ini akan menjadi penghubung yang sempurna. Bagi

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, magang ini akan menjadi kesempatan yang luar biasa untuk menjalin hubungan yang kuat atau bekerja sama di masa depan.

1. Bagi pihak Divhubinter Polri, penambahan peserta magang di DivhubinterPolri akan memudahkan pekerjaan mereka di berbagai bidang terutama pembuatan surat. Selain itu, internal dapat secara signifikan memberikan kontribusi pertukaran pengetahuan dan opini untuk pertumbuhan institusi atau memberikan pemikiran kita agar institusi dapat lebih maju dengan baik
2. Bagi peserta magang, selama masa magang, peserta magang mampu mengembangkan kompetensi profesional yang dibutuhkannya untuk karir masa depannya sebagai mahasiswa hubungan internasional. Selain itu, dengan informasi dan langsung dari Mabes Polri magang ini adalah tempat yang tepat yang sangat baik bagus bagi magang yang akan melakukan penelitian di bidanghubungan dan urusan internasional